

# TINDAK PIDANA MENERAPKAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA DALAM PENDISTRIBUSIAN BARANG OLEH PELAKU USAHA

## Oleh:

Julius Sitangihonon Sihotang <sup>1)</sup>,  
Kartina Pakpahan <sup>2)</sup>  
Hilda Siregar <sup>3)</sup>,  
Yunepa Pebi Yanti Sembiring <sup>4)</sup>,  
dan Kevin Dwiputra Sitorus <sup>5)</sup>  
Universitas Prima Indonesia, Medan.<sup>1,2,3,4,5)</sup>

## E-mail:

[juliussitangihonon@gmail.com](mailto:juliussitangihonon@gmail.com) <sup>1)</sup>,  
[kartinapakpahan@unprimdn.ac.id](mailto:kartinapakpahan@unprimdn.ac.id) <sup>2)</sup>

## ABSTRACT

*The sales system in the form of a pyramid scheme is prohibited in Article 9 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade because it can harm the people who are its members. In the pyramid scheme sales system, the concept is almost close to the concept of a multi-level marketing sales system, which creates opportunities for companies by running a pyramid scheme that bills itself as an official multi-level marketing company. This study aims to analyze the positive law on the prohibition of distribution business actors in the application of the pyramid scheme system and about the efforts to overcome criminal acts by implementing a pyramid scheme system in the distribution of goods. This study analyzes the main problems with the scope and identification of the problems through the Normative Juridical Approach with descriptive analytical research. The existence of various forms of driving factors for the development of companies with a pyramid scheme sales system is the characteristic of most Indonesians who want to have large income instantly, with public awareness and law enforcement officials about the dangers of pyramid schemes that are still lacking, so that the distribution of goods with a pyramid scheme system is carried out by If business actors make mistakes or violate regulations from the government regarding pyramid scheme businesses, those who carry out such actions will be subject to sanctions either by fines or imprisonment.*

**Keywords:** *Crime, Pyramid Schemes, Distribution of Goods, Business Acotrs*

## ABSTRAK

Sistem penjualan dalam bentuk skema piramida dilarang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan karena dapat merugikan masyarakat yang menjadi anggotanya. Dalam sistem penjualan skema piramida konsepnya hampir mendekati konsep sistem penjualan multi level marketing, yang membuat peluang bagi perusahaan dengan menjalankan skema piramida yang menamakan dirinya sebagai perusahaan multi level marketing yang resmi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang hukum positif larangan pelaku usaha distribusi dalam penerapan sistem skema piramida dan tentang upaya penanggulangan tindak pidana menerapkan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang. Penelitian ini menganalisis pokok-pokok permasalahan dengan ruang lingkup serta identifikasi masalah melalui Pendekatan Yuridis Normatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Adanya berbagai bentuk faktor pendorong berkembangnya perusahaan bersistem penjualan skema piramida ini adalah sifat kebanyakan masyarakat Indonesia yang ingin memiliki penghasilan besar secara instan, dengan kesadaran masyarakat serta aparat penegak hukum atas bahaya skema piramida yang masih kurang, Sehingga pendistribusian barang dengan sistem skema piramida yang dilakukan oleh pelaku usaha jika melakukan kesalahan atau melanggar peraturan dari pemerintah mengenai bisnis skema piramida maka yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi baik itu secara denda maupun hukuman kurungan.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Skema Piramida, Distribusi Barang, Pelaku usaha

## PENDAHULUAN

Kejahatan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, bukan karena adanya niat dari pelaku, tetapi karena adanya kesempatan yang membuat seseorang dapat melakukan kejahatan, misalnya dengan melakukan kejahatan melalui transaksi bisnis, bisnis yang dimaksud dalam kejahatan tersebut ialah bisnis dengan menggunakan cara sistem skema piramida.

Larangan pelaku usaha diterapkan dalam mendistribusikan barang dalam sistem skema piramida terdapat dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang berbunyi "Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang". Skema piramida adalah bentuk model bisnis yang mengumpulkan anggotanya dengan menjanjikan pembayaran dan jasa jika anggota tersebut berhasil merekrut anggota lain untuk

bergabung dengan skema piramida ini.<sup>1</sup>

Dalam skema piramida tersebut jika disalahgunakan oleh pelaku usaha dan menyebabkan terjadi pelanggaran maka dikenakan sanksi berupa tindak pidana. Tindak pidana adalah sebuah pelanggaran norma atau pelanggaran aturan tata tertib hukum, baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 3 "*Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama*

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

<sup>2</sup> Moeljatno, (1993), Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54.

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”<sup>3</sup>.

Distribusi atas barang dan jasa dengan skema piramida memiliki kesamaan dengan istilah “skema ponzi” dalam bidang investasi, dimana para pelaku mengajak investor baru dengan mempromosikan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi lain dalam waktu yang sangat singkat, dengan urutan pengembalian abnormal yang tinggi dan lebih konsisten. Dimana bentuk dari skema ini melakukan pengembalian yang tinggi yang terus membutuhkan aliran yang semakin meningkat dengan uang yang diterima dari investor baru untuk mengawasi agar kualitas skema ini tetap berjalan.<sup>4</sup>

Untuk mengetahui tindak pidana/penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penipuan bisnis yang menerapkan skema piramida serta pemicu faktor penyebab terjadinya penipuan bisnis yang menerapkan skema piramida maka harus membentuk perlindungan hukum untuk konsumen terhadap pelaku skema piramida dalam pendistribusian barang. Seperti Bisnis piramida yang dibuat oleh PT Q-Net digeledah oleh kepolisian. Sebuah sistem ini memuat setiap yang mencalonkan anggota diwajibkan menyettor

sejumlah uang yang dinilai merugikan masyarakat. Polres Lumajang Jawa Timur mengungkapkan satuan polisi menemukan sejumlah info dari korban yang terjerat dalam PT Q-Net, mengaku diiming-imingi hasil uang melimpah dengan berbisnis di MLM QNet.

Berawal dari para korban yang memberikan uang dengan jumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan dikirim ke PT Qnet melalui senior dengan sisanya akan dijadikan biaya makan mereka sehari-hari di penampungan. Berikutnya, yang sudah anggota diwajibkan memiliki 2 orang anggota lain sebagai 1 kaki kanan dan 1 kaki kirinya. Sehingga kaki-kaki yang baru bergabung tersebut ditugaskan untuk mencari 2 anggota yang baru lagi. Setiap kelipatan 3 kaki kiri dan 3 kaki kanan akan mendapatkan keuntungan sebanyak 250 dolar. Perekrutan anggota baru diwajibkan membayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke senior dimana Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diberikan kepada PT Q-Net sebagai jaminan pembelian alat kesehatan yang disebut cakra. Cakra merupakan suatu jenis alat kesehatan yang dapat mengobati beragam penyakit kronis yang alatnya berbentuk seperti kaca. Kuat perkiraan MK ini dalam mengaplikasikan usaha dengan sistem *money games* berbentuk sistem piramida melalui PT Amoeba International. Sedangkan PT Q-Net sebagai kepala perusahaan yang melaksanakan bisnis dengan sistem piramida.

---

<sup>3</sup> Sri Rejeki Hartono, (2000), “Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas”. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju, hlm. 36.

<sup>4</sup> Andika Wijaya, (2017), Pengantar Hukum Dagang. Malang: Setara Press, hlm. 43.

Kejahatan di tengah masyarakat sudah sangat banyak, bahkan pelaku yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan mengelabui banyak korban berbagai janji megambil keuntungan yang serba cepat tanpa bekerja keras. Dana masyarakat diambil dengan mengajak bersekutu dengan sebuah kegiatan usaha berkedok penjualan langsung dan berjenjang (Multi-Level-Marketing atau MLM).

Dalam praktiknya profit yang dibagikan berupa passive income adalah biaya yang berasal dari rekrutan orang baru yang masuk dikemudian harinya dan yang merekrut ini disebut pemeroleh jasa referensi atau yang memberitahu. Sehingga terjadi skema pemasaran memakai istilah skema piramida pemasaran, inti dari money game.

Misalnya, melalui perbandingan 1:10, maka untuk memenuhi bonus 1 orang dibutuhkan 10 orang yang membayar dan bergabung jadi anggota. Kemudian untuk membayar 10 orang tersebut, dibutuhkan 100 orang baru yang turut bergabung, begitu selanjutnya. Sehingga ketika uang yang diterima melalui anggota baru tidak memenuhi kelancarannya untuk menyerahkan passive income yang telah diterima sebelumnya.

Sistem pemasaran langsung yang tepat adalah bonus yang diterima berdasarkan hasil dari yang laku diperjualkan. Model demikian adalah bersifat baku bahkan diakui oleh Syariah, sehingga sistem piramida yang terlarang itu marak di Indonesia sehingga muncul sejarah perundang-undangan sistem dagang di Indonesia. Sistem pelarangan tersebut melalui penerapan UU No. 7

Tahun 2014 tentang Sistem Perdagangan.

Dalam larangan sistem dagang piramida yang terlarang diketahui setelah adanya delik aduana. Sehingga penipuan yang sudah terjadi terhadap korban sulit diatasi apalagi ditanggulangi. Praktik yang umum ditemui dilapangan dari sistem berkedok penjualan langsung mulai mengalami modifikasi yang dulunya berbasis kedok investasi, sekarang berkedok penjualan produk. Itu sebabnya ada peraturan yang bisa membentuk dampak jera kepada pelaku juga hukuman yang mampu mengakhiri penerapan ini sebelum banyak korban-korban kedepannya. Tetapi masih mengalami keterlambatan sebab kurangnya sistem regulasi dan penerapan hukum positif pada tingkatan nasional yaitu lewat undang-undang.

Untuk itu sebagai bahan tambahan dan masukan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan perdagangan pendistribusian barang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui hukum positif tentang larangan pelaku usaha distribusi serta tidak pidana penerapan skema piramida serta penanggulangan tindak pidana penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang. Adapun pokok permasalahan adalah Bagaimana hukum positif mengatur tentang larangan penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang?, Bagaimana dampak akibat penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang yang dilakukan oleh pelaku usaha? Dan, bagaimana hukuman yang diberikan

kepada pelaku usaha yang melakukan penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang?.

Dengan itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum positif tentang aturan larangan pelaku usaha distribusi dalam penerapan sistem skema piramida, dan untuk menganalisis apa saja dampak akibat sistem skema piramida dalam pendistribusian barang oleh pelaku usaha, serta menganalisis hukuman kepada pelaku usaha yang menerapkan sistem skema piramida.

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan kebijakan penanggulangan kejahatan. Dimana kebijakan penanggulangan kejahatan yang didalamnya mengandung arti pananggulangan dan pencegahan dapat ditinjau dari kebijakan kriminal. Menurut Muladi kebijakan kriminal merupakan sebuah usaha yang terorganisasi serta rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan.<sup>5</sup> Kebijakan kriminal tersebut secara represif dapat dilakukan dengan sistem peradilan pidana (pendekatan penal) dan pendekatan non penal dengan berbagai bentuk pencegahan tanpa melibatkan peradilan pidana, seperti pembaharuan hukum, usaha penyembuhan mental masyarakat dan penyuluhan hukum.<sup>6</sup> Tujuan utama pencegahan kriminal pada

dasarnya terdapat pada kebijakan kriminal yang diterapkan.<sup>7</sup> Sudarto memberikan pengertian kebijakan kriminal dalam tiga arti, yaitu: Dalam arti sempit, kebijakan kriminal atau disebut juga dengan politik kejahatan dapat dijelaskan sebagai metode yang menjadi dasar dan akibat terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana serta keseluruhan asas.<sup>8</sup>

### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman atau hukuman yang berupa pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana tersebut berupa pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku.<sup>9</sup>

### 2. Skema Piramida

Skema piramida merupakan suatu model bisnis yang mengajak anggotanya dengan mengikrarkan pembayaran atau jasa bilamana mereka sukses megajak anggota lain untuk bergabung.<sup>10</sup>

### 3. Pendistribusian Barang

Pendistribusian barang merupakan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan bekerjasama dengan konsumen, atau pemakai

---

<sup>7</sup> Muladi, Loc. Cit.

<sup>8</sup> M. Ali Zaidan, Loc. Cit.

<sup>9</sup> Moeljatno, (1993), Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

---

<sup>5</sup> Muladi, (2002), "Demokratisasi",

Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center, hlm. 182.

<sup>6</sup> M. Ali Zaidan, (2016), Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 262.

produk tersebut sebagai tenaga distributor untuk melakukan penjualan langsung ke konsumen lagi.<sup>11</sup>

#### 4. Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan setiap badan usaha baik orang atau perorangan yang berbentuk badan hukum ataupun yang bukan badan hukum yang dibentuk dengan beroperasi atau melakukan aktifitas pada wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik seorang diri maupun bersama-sama lewat sebuah perjanjian menjalankan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>12</sup>

### METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini mengkaji pokok pokok permasalahan tentang skema piramida pendistribusian barang serta identifikasi masalah melalui yuridis normatif.

Sifat penelitian ini berdasarkan deskriptif anallitis. menurut Sugiono deskriptif anallitis adalah suatu bentuk metode yang memiliki fungsi untuk memberikan gambaran atau untuk mendeskripsikan tentang objek yang diteliti lewat data yang telah terkumpul tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Judirman Djalimin, (2016), Sudah Lama Di MLM, Kenapa Belum Sukses. Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 3.

<sup>12</sup> Sri Rejeki Hartono, (2000), "Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas,". Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju, hlm. 36.

<sup>13</sup><http://repository.unpas.ac.id/28046/5/BAB%20III.pdf>

Sumber bahan hukum dalam penelitian yang dipergunakan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer yaitu:

- Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,
- Pasal 105 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,
- Pasal 1 angka 14 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaku usaha/penyedia barang,
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Secara Langsung.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data pustaka, doktrin ada juga kaitannya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, ialah kamus hukum dan bahan dari internet.

Dengan data sekunder ini diperoleh dengan cara melihat dan mendalami peraturan Undang-Undang serta buku-buku yang berhubungan langsung dengan objek penelitian dan diuraikan secara sistematis.

Dari data yang dianalisis pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya data yang diuraikan secara ditaiel kedalam sebuah bentuk kalimat-kalimat (deskritif). Secara kualitatif bertitik tolak dari analisis empiris, yang dilengkapi melalui analisis normatif. Dari hasil analisis didapat kesimpulan secara deduktif, yakni merupakan cara berpikir yang didasarkan pada suatu fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>14</sup> Sehingga hasil penelitian kualitatif ini lebih mengutamakan makna dari pada

---

<sup>14</sup><http://digilib.unila.ac.id/525/8/BA%20III.pdf> diakses pada 08 Agustus 2020

generalisasi.<sup>15</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Hukum positif mengatur tentang larangan penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang

Istilah Hukum Positif disebut juga *ius constitutum* yang merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis yang berlaku saat ini serta mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>16</sup> Hukum Positif sebagai bahan dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.<sup>17</sup>

Maka, didalam Pelaku usaha ada kewajiban untuk melindungi konsumen, dan baru bisa dilakukan jika mereka telah mempunyai hubungan sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha tidak bisa disalahkan jika sesuatu hal sudah diluar dari yang diperjanjikan. Kontrak tersebut bukanlah syarat atau jaminan untuk memperoleh perlindungan konsumen. Dimana kontrak tersebut merupakan sebuah peristiwa hukum dimana seseorang itu berikrar kepada orang lain atau hubungan dua orang yang sama-sama berikrar untuk

berbuat atau tidak berbuat sesuatu.<sup>18</sup> Hubungan hukum dan/atau masalah hukum antara konsumen dengan produsen atau penyedia barang dan jasa, akan terjadi suatu perikatan jika adanya perjanjian, atau karena adanya undang-undang.<sup>19</sup> Sistem Skema piramida saat ini diawasi oleh Kementerian Perdagangan, hal itu diatur didalam Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi secara langsung, dimana tidak ada lagi masyarakat menjadi korban didalam bisnis skema piramida.<sup>20</sup>

Sesuai Pasal 1 angka 14 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaku usaha/penyedia barang tersebut merupakan “*Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum*”.<sup>21</sup> Jika didalam sistem skema piramida tersebut terdapat unsur-unsur penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka dalam Pasal 372 KUHP sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja dan melawan hukum mempunyai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

---

15

<https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.htm> 7

<sup>16</sup> I. Gede Pantja Astawa, (2008), *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumnus, hlm. 56.

<sup>17</sup><http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2016, pukul 23.30 wib.

---

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, (2008), *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

<sup>19</sup> Az. Nasution, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, hlm. 89.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Secara Langsung.

<sup>21</sup> Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaku Usaha.

kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Dan Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.<sup>22</sup> Dengan pasal tersebut, maka supaya pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran maka timbul hak dan kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 (tentang hak pelaku usaha) dan Pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha) sebagai berikut:

1) Hak Pelaku Usaha

- a. Memperoleh bayaran sesuai dengan persetujuan tentang keadaan dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang dipasarkan.
- b. Memperoleh perlindungan hukum dari perilaku konsumen yang tidak beritikad baik.
- c. Melakukan pembelaan diri dengan sepiantasnya dalam penagganan hukum sengketa konsumen.
- d. Perbaikan nama baik akan teruji secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan.

e. Hak-hak yang diatur sesuai keputusan peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Kewajiban Pelaku Usaha

- a. Berperilaku baik dalam menjalankan usahanya.
- b. Memberi informasi yang akurat, jelas serta jujur tentang keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa serta menyampaikan penerangan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Merespon konsumen secara jujur dan benar serta tidak membedakan.
- d. Adanya jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau diperdagangkan berdasarkan syarat ketetapan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan terhadap konsumen untuk menguji dengan mencoba berbagai produk khusus serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperjual-belikan.
- f. Mengganti kerugian akibat pemakaian barang dan/atau jasa yang diperjual-belikan.
- g. Memberi ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan kesepakatan.

Sehingga tersebut adanya larangan pelaku usaha diterapkan dalam mendistribusikan barang dengan sistem skema piramida terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan, yang berbunyi “*Dalam pendistribusian barang oleh pelaku usaha dilarang menerapkan sistem skema piramida*”. Yang dimaksud skema piramida ialah kegiatan usaha yang bukan dari hasil

<sup>22</sup> Jeremias Lemek, (2009), “*Penuntun Praktis Membuat Pledoi*”, Cet. II. Yogyakarta : New Merah Putih, hal. 181.

kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu dimanfaatkan menjadi peluang keikutsertaan usaha untuk menerima imbalan ataupun pendapatan melalui biaya keikutsertaan orang lain yang bergabung atau setelah bergabungnya wirausaha tersebut.

Distribusi barang dengan menggunakan skema piramida pada prinsipnya melanggar asas-asas hukum perdagangan, salah satunya asas “adil dan sehat”, yakni asas adanya kesempatan, kesetaraan dan peran dalam kegiatan usaha antara produsen, perdagangan dan pelaku usaha lainnya untuk memenuhi usaha yang mendukung sehingga menjamin adanya kesempatan dan kepastian berusaha yang sama.<sup>23</sup> Pelaku usaha yang menerapkan skema piramida diancam pidana berdasarkan pasal 105 UU Nomor 7 Tahun 2014 yang berbunyi: “Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.<sup>24</sup>

#### **b. Bagaimana dampak akibat penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang yang dilakukan oleh pelaku usaha**

---

<sup>23</sup> Butje Tampi, (2011), Kebijakan Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan. Manado: Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum, hlm. 2.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Sistem skema piramida merupakan sistem penjualan yang dilarang berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan karena dapat merugikan masyarakat yang menjadi anggotanya. Konsep sistem berskema piramida ini hampir menyerupai konsep sistem penjualan MLM, sehingga bisa menjadi celah untuk perusahaan dalam menjalankan skema piramida dengan menyamakan dirinya sebagai perusahaan MLM agar seperti legal atau resmi. Penipuan skema piramida, telah banyak masyarakat yang dirugikan dengan sistem ini.

Dampak buruk tersebut bisa mengambil dana dari masyarakat dengan bentuk menjanjikan keuntungan yang dua kali lipat dalam jangka waktu dekat. Padahal laba yang dijanjikan ini diambil dari uang pendaftaran orang yang masuk kemudian. Ketika melakukan pendaftaran dijadikan kedok untuk menarik dana dari masyarakat dengan uang pendaftaran dalam total besar dengan digabungkan bersama produk yang harganya tidak sesuai nilainya dengan uang yang diberikan, sehingga produk dijadikan sebagai kedok untuk menarik dana besar dari pendaftaran tersebut. Banyak sasaran langsung dari penipuan ini yaitu masyarakat umum yang sejak dulu pernah dirugikan sampai triliun rupiah sehingga bisa disebutkan menjadi golongan kepentingan bersama. Sedangkan pelaku usaha penjualan secara langsung bertahap menjadi korban tidak langsung. Nama pelaku usaha yang melakukan penerapan sistem piramida ini

menjadi buruk di mata masyarakat.<sup>25</sup> Dampak buruk yang ditimbulkan oleh sistem skema piramida ini sangat merugikan banyak pihak, apalagi yang ikut menjadi anggotanya, sehingga memunculkan sisi negatif dari sistem piramida ini, yaitu<sup>26</sup>:

1. Sistem yang membuat diminati banyak orang dengan upaya keuntungan

Seseorang yang sudah mengikuti bentuk sistem skema piramida, biasanya cuma memikirkan laba yang diperoleh saja tanpa melihat bentuk kualitas produk yang dijual. Jika barang yang diperdagangkan cuma menyerahkan sistem dengan laba yang tipis, maka konsumen akan berpaling ke barang lain dengan pola penghasilan yang lebih besar sekalipun mutunya lebih jelek. Seharusnya tidak hanya terkesan atas apa yang diberikan dengan bentuk sistem skema piramida kepada anda.

2. Harga Produk Lebih Tinggi

Sistem piramida dalam pendistribusian barang untuk memasarkan produk luar biasa dalam memberikan pemikat dana bonus insentif dan lainnya yang begitu besar. Sistem piramida ini kemungkinan besar harga awal yang dikeluarkan produk tersebut sangat jauh lebih murah ketimbang harga yang diperjanjikan kepada pembeli akhir sebab kemungkinan besar

keuntungan pemasaran dibagi-bagi kepada perusahaan serta anggota yang berada di atas anggota yang baru bergabung.

3. Kehilangan Keuangan Negara

Produk yang menggunakan sistem skema piramida biasanya produk ekspor yaitu makanan-minuman dan jamu serta lainnya. Sehingga uang yang kita belanjakan beberapa ada yang dibawa ke negara lain dengan memberi sisi yang negatif kepada perekonomian Indonesia sebab produk dalam negeri jadi kurang laku serta penghasilan yang berkurang.

4. Bisa Mengganggu Orang Lain

Seseorang yang tidak menyukai, tetapi mengerti pada bisnis yang memakai sistem skema piramida umumnya akan diajak masuk menjadi member baru dengan berbagai cara oleh seseorang, baik oleh yang dikenal dekat ataupun tidak dikenal. Karena barang yang dipromosikan tidak terbuka dan cuma dipasarkan memakai sistem piramida, sehingga orang yang dipengaruhi biasanya percaya saja pada pemberitahuan barang yang ditawarkan apalagi dipenuhi dengan janji-janji laba yang berganda dan membuat orang menjadi kaya dengan cepat sehingga tersebut cukup menghambat dan mengakibatkan rasa penasaran oleh orang yang bergabung kebisnis tersebut.

5. Pemenang Dapat Kembali Ke Level Bawah

Seseorang yang sudah meraih tingkat paling atas dalam bisnis skema piramida ini dapat hancur jika anggota dibawahnya mulai mempergunakan barang atau produk lain atau bergabung dengan bisnis sistem skema piramida yang lain.

---

<sup>25</sup> Djoko Hartanto Komara, "Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan", APLINetwork News, vol. 03, hlm. 14.

<sup>26</sup> Iswibowo Hardyantoro, (2010), "Multi Level Marketing Baik atau Buruk". Majalah Ilmiah Ekonomika, vol. 13 no. 1, hlm. 23.

Sebaiknya jika mengikuti bisnis dengan bentuk skema piramida perlu dipikirkan perkembangan kedepannya yang dapat kurang digemari sebab kualitasnya yang hancur, karena mengajar besar keuntungannya saja.

6. Mental yang memiliki sifat yang ingin berbisnis skema piramida jangan berlebihan.

Orang yang masuk kedalam bisnis seperti ini biasanya tidak mengingar kalua dikemudian hari semua dapat musnah. Biasanya orang ini bisa lupa yang sebenarnya yang mededikasikan dirinya cuma pada bisnis tersebut dan meninggalkan pekerjaan yang dijalannya sebelumnya serta mudah terpancing ketika ada tawaran baru yang lebih baik dan mencoba menjadi anggota baru dan setelah itu menarik anggota lain.

7. Waspada Informasi Produk Yang Tidak Jujur

Seperti biasanya terkadang produk yang buruk bisa terbilang bagus, barang yang harga tinggi terbilang murah, produk yang kegunaanya sedikit dibesar-besarkan supaya terlihat banyak kegunaanya. Dan jika ditelusuri, kegunaan yang diperoleh kemungkinan tidak sama dari yang diperjanjikan dengan barang lain yang lebih murah dengan maafaat yang jauh tidak berbeda. Sehingga konsumen tertarik dan ingin mengikuti bisnis tersebut. Sebaiknya jika memiliki bisnis skema piramida ini, agar menginformasikan bentuk barang yang benar supaya tidak merugikan orang lain.

8. Korban Bisnis yang berbentuk skema piramida memiliki faktor

negatif dengan membayar lebih tinggi dari nilai yang sebenarnya.

Biasanya korban bisnis ini ialah pihak yang menjadi konsumen atau anggota yang dipasarkan dengan cara tidak menemukan anggota bawahan atau tidak memiliki dasar kemampuan mencari pihak yang baru dan menjadi konsumen akhir. Semua korban membayar lebih besar dari semestinya dengan memberi bonus kepada pihak yang membawanya masuk serta bagian atasannya.

9. Permainan Uang/Money Game Skema Piramida

Yang melakukan bisnis ini didalam masyarakat umum biasanya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperdagangkan barang yang tidak bermutu dengan harga mahal namun membagikan insentif yang besar kepada anggota disistem piramida ini. Terjebak pada money game akan mengakibatkan kerugian yang besar karena proses kedepannya, barang yang kurang bagus akan dilepaskan konsumen. Terdapat juga dinegara yang lain seperti Amerika Serikat, yang dilarang oleh pemerintahnya sendiri. Sebaiknya terlebih dahulu mencari tahu sistem ini sebelum melakukan kesepakatan, dari mulai mutu barang dan bonus yang akan didapatkan. Tidak hanya itu saja, sebaiknya jangan berpacu pada insentif saja, tetapi juga memikirkan kewajaran bonus intensif yang akan anda terima.

**C. Hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang**

Kebijakan serta usaha dalam membuat suatu aturan hukum pidana yang baik pada dasarnya tidak lepas dari tujuan pencegahan penanggulangan kejahatan. Pelaku usaha ialah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang dibentuk dan berdomisili atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui sebuah kesepakatan mengelola kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kegiatan usaha yang dibuat oleh pelaku usaha pada pendistribusian barang dengan berkedok skema piramida, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa bisnis tersebut sebenarnya sangat merugikan masyarakat. Karena bisnis tersebut hanya menjanjikan namun tidak menghasilkan. Oleh karena itu, ketika seorang pelaku usaha yang membuat suatu usaha dengan skema piramida akan dikenakan sanksi. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah agar memberi dampak jera kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan kegiatan usaha dengan sistem skema piramida.

Penyelidikan-penyelidikan terhadap perusahaan yang bersistem skema piramida, telah ditetapkannya Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, membuat penyidik Polri tidak harus mengadakan penyelidikan serta pemeriksaan atas dasar laporan pengaduan, tetapi bisa dilakukan tanpa adanya laporan pengaduan, karena pasal 9 jo. Pasal 105 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan tidak menganut delik aduan.

Dengan demikian, penyidik Polri seharusnya melakukan pekerjaannya harus lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat serta perlu menyelenggarakan sosialisasi, serta seharusnya peran Polri dalam hal mencegah (pre-emptif) harus dijalankan dengan efektif supaya masyarakat merasa terlindungi dan tentram terhadap sebuah bisnis yang berkedok MLM dan penyidik Polri harus lebih antusias untuk melindungi masyarakat agar sejahtera.

Karena banyaknya pelaku yang berani memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat ini untuk menjerat korban dengan beragam janji untuk mengambil keuntungan yang sangat mudah dengan tanpa perlu bekerja keras. Dana masyarakat diambil dan dikeruk dengan jalan anjuran untuk berasosiasi dengan sebuah usaha berkedok penjualan langsung berjenjang (multi-level marketing/MLM). Untuk itu pemerintah dan lembaga terkait harus mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang skema piramida agar berhati-hati dengan sistem piramida dan sehingga tidak menimbulkan korban penipuan berikutnya.

Didalam sistem skema piramida jika tidak memenuhi aturan-aturan yang baik oleh pelaku usaha maka pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan hukuman atau sanksi

kepada pelaku pelanggaran hukum.<sup>27</sup> Jadi, jika terjadi suatu perbuatan yang dilarang, pelaku tersebut akan dijatuhi hukuman atau sanksi atas perbuatan-perbuatan tersebut, dan bila sudah bersifat melawan hukum maka tidak ada alasan pembenaran untuk itu.<sup>28</sup> Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis. Pertanggungjawaban pidana atas dasar hukum tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Maka dalam asas pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi ketika pelaku usaha melakukan tindak pidana “tiada pemidanaan tanpa kesalahan”, atau disebut juga “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana”.<sup>29</sup>

Hukuman bagi pelaku usaha yang menerapkan skema piramida diancam pidana berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 105 tentang Perdagangan, yang berbunyi: “Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Dengan begitu keadaan ini

---

<sup>27</sup> Erdiansyah, (2015),

Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. Riau: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 141.

<sup>28</sup> Moeljatno dalam Erdianto, (2001), “Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Tesis S2 UNSRI. Palembang, hlm. 42.

<sup>29</sup> Ibid Moeljatno dalam Erdianto.

berakibat pada pembuatan atau perubahan terhadap undang-undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu hukuman berbentuk pidana.

Melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah salah satu peraturan hukum yang dapat digunakan untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana skema piramida. Ketika masyarakat melakukan kesalahan atau melanggar peraturan dari pemerintah mengenai bisnis skema piramida maka yang menjalankan tindakan tersebut akan diberikan sanksi baik itu secara denda atau hukuman kurungan.

Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan efek jera akan perbuatan yang dilakukannya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### a. Simpulan

Beralaskan penjelasan diatas, maka diambil kesimpulan agar dapat menjawab rumusan masalah diatas. Adapun kesimpulan penulis adalah diantaranya:

1. Hukum positif yang mengatur tentang larangan pelaku usaha distribusi menerapkan sistem skema piramida terdapat pada pasal 9 Undang-Undang Perdagangan, yang berbunyi: “pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang”. Distribusi barang dengan menggunakan skema piramida pada prinsipnya melanggar asas-asas hukum perdagangan, salah satunya asas “adil dan sehat”, yakni asas adanya kesempatan, kesetaraan dan kedudukan pada kegiatan usaha antara produsen, perdagangan dan

pelaku usaha lainnya untuk membangun usaha yang mendukung, sehingga menjamin adanya harapan dan kepastian berusaha yang sama.

2. Dampak akibat dari penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang oleh pelaku usaha menyebabkan kerugian besar di masyarakat. Dampak buruk tersebut bisa menarik dana dari masyarakat dengan cara menjanjikan laba yang berlipat ganda dalam waktu dekat. Padahal keuntungan yang dijanjikan tersebut diambil dari uang pendaftaran orang yang bergabung kemudian. Ketika melakukan pendaftaran dijadikan kedok sebagai penarik dana dari masyarakat dengan uang pendaftaran dalam anggaran besar dengan disatukan bersama produk yang harganya tidak setimpal nilainya dengan uang yang dibayar, sehingga barang dijadikan sebagai kedok penarik dana besar pendaftaran.

3. Hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang tertuang didalam UU Nomor 7 Tahun 2014 pasal 105 tentang Perdagangan, yang berbunyi: "Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Dengan adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha tersebut maka setiap pelaku usaha yang menentang aturan yang sudah ada maka pelaku usaha tersebut dipertanggungjawab-

pidanakan atas perbuatannya dan tidak ada pembenaran untuk itu.

#### **b. Saran**

1. Dengan adanya hukum positif yang mengatur larangan pelaku usaha dalam sistem skema piramida maka pelaku usaha harus menerapkan dan menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, supaya pelaku usaha tidak menerapkan distribusi dengan skema piramida. Selain itu pemerintah juga harus segera memformulasikan peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap sehingga mendukung kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana dibidang perdagangan barang dan jasa memakai sistem skema piramida.
2. Dengan adanya dampak akibat dari pelaksanaan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang yang dilakukan oleh pelaku usaha sebaiknya lebih memahami lebih terdahulu resiko yang menggunakan sistem skema piramida tersebut, karna akan sangat kerugian yang sangat besar dalam masyarakat.
3. Dengan adanya hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menerapkan sistem skema piramida, pelaku usaha yang membuat kesalahan atau melanggar peraturan dari pemerintah mengenai bisnis skema piramida, maka yang menjalankan kegiatan tersebut akan dijatuhi hukuman baik itu secara denda maupun hukuman kurungan. Hal tersebut dilakukan agar pelaku usaha mendapatkan efek jera akan perbuatan yang dilakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Erdianto. (2001).  
Pertanggungjawaban Pidana Presiden  
Republik Indonesia Menurut Sistem  
Ketatanegaraan, Palembang:  
Universitas Sriwijaya.

PAF Lamintang. (1996).  
Dasar-Dasar Hukum Pidana  
Indonesia, Bandung: Citra Aditya  
Bakti.

I Gede P A. (2008).  
Dinamika Hukum dan Ilmu  
Perundang-undang di Indonesia.  
Bandung: PT.Alumni.

Ahmadi Miru. (2014).  
Hukum Kontrak dan Perancangan  
Kontrak, Jakarta: PT.Raja Grafindo  
Persada.

AZ Nasution. (2014). Hukum  
Perlindungan Konsumen Suatu  
Pengantar, Jakarta: Diadil Media.

Badra Nawawi Arief. (2001).  
Masalah Penegakan Hukum dan  
Kebijakan Hukum Pidana Dalam  
Penanggulangan Kejahatan,  
Bandung: Citra Aditya Bakti.

### Perundangan-undangan

Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 2014 tentang Pelaku Usaha.

Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri  
Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019  
tentang Distribusi Secara Langsung.

### Website

Skema Piramida, dalam  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Skema\\_piramida](https://id.wikipedia.org/wiki/Skema_piramida), diakses terakhir pada 08 Agustus 2020.

Qolbi Khoiri, Tindak Pidana  
Ekonomi, Suatu Tinjauan  
Kriminologi, dalam

<https://Qolbi.wordpress.com>, diakses  
terakhir pada 08 Agustus 2020.

Analisis Deduktif, dalam  
<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> diakses pada 08 Agustus 2020.

Deskriptif Analitis menurut  
Sugiono, dalam  
<http://repository.unpas.ac.id/28046/5/BAB%20III.pdf>.